



**PUTUSAN**  
**Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **STANIS LAUS MATURAN Alias BAPA ONGEN;**  
Tempat Lahir : Holloy;  
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 14 Maret 1966;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Wower Mimika Baru, Kab. Mimika Provinsi Papua;  
Agama : Kristen Katholik;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Maret 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan 21 Juni 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan 21 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
8. Hakim perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan 4 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Willibrodus Renyaan, S.H. yang beralamat di Jln Busiri No 6, Sempan, Distrik Mimika Baru Kab. Mimika berdasarkan surat kuasa tanggal 25 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tim tanggal 7 Agustus 2020 yang telah di ubah dengan nomor yang sama pada tanggal 24 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tim tanggal 7 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **STANIS LAUS MATURAN alias BAPA ONGEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum** ” sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua alternative kami yakni Pasal 170 Ayat (2) ke - 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **STANIS LAUS MATURAN alias BAPA ONGEN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa ;
  - 1 (satu) buah baju warna biru lengan pendek
  - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat
  - 1 (satu) buah parang dengan gagang warna coklat beserta sarungnya
  - 3 (tiga) buah kayu bekas terbakar
  - 2 (dua) buah seng bekas terbakar

## Dikembalikan kepada AGUS PATIUNG

- 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 cm bergagang terbuat dari kayu
- 1 (satu) buah celana kain model jeans merk Blackhawk warna cream
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek loreng

## Dikembalikan kepada Korban HERMAN PAMANGIN

- 1 (satu) buah korek api warna orange/kuning

## Dirampas untuk di Musnahkan

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa **STANIS LAUS MATURAN alias BAPA OGEN** selanjutnya disebut dengan **Terdakwa**, pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar Pukul 12.30 WIT atau setidaknya - tidaknya pada bulan Maret 2020 atau setidaknya - tidaknya waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Irigasi Ujung Kabupaten Mimika atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadilinyatelah **melakukan perbuatan yang menimbulkan kebakaran** yang dilakukan terdakwa yang pada pokoknya dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal para korban untuk pergi kebun yang mana kebun tersebut bertempat sebagaimana yang tersebut dalam awal surat dakwaan ini, alasan para korban pada saat itu pergi ke kebun, dikarenakan adanya informasi, jika pondok – pondok yang berada di area kebun tersebut sudah dibongkar, sesampainya di kebun para korban melihat asap sudah melambung tinggi, melihat akan hal itu para korban menuju keraea dimana pondok tersebut berada, selanjutnya saksi AGUS PATIUNG menanyakan kepada orang – orang yang berada di situ diantaranya terdakwa dimana sebelum para korban datang, orang – orang dan terdakwa sudah berada terlebih dahulu berada di dekat pondok tersebut dengan kalimat “, *Siapa yang bakar rumah ?* “.mendengar akan pertanyaan tersebut majulah terdakwa bersama dengan dua orang untuk menyerang saksi AGUS PATIUNG, dari salah satu orang yang berada di area tersebut berteriak dengan kalimat “, *bikin lingkaran*, sehingga orang – orang yang berada di situ mengepung para korban, selanjutnya terdakwa menusuk saksi AGUS PATIUNG dengan Tombak di sertai dengan pelaku / orang lainnya menganyunkan parang kepada korban, sehingga membuat para korban berlumuran darah, selanjutnya para korban langsung mundur sampai akhirnya datang saksi REMI dengan memakai bahasa, hingga akhirnya para korban melapor hal tersebut ke Kepolisian Resor Mimika

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membakar pondok – pondok di area tersebut terdakwa dengan cara – cara menyiramkan minyak tanah ke pondok tersebut kemudian menyalahkan korek api untuk disulut sehingga membuat pondok tersebut terbakar
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama pelaku lainnya, para korban dalam hal ini saksi AGUS PATIUNG mengalami luka terbuka di leher belakang, lengan kiri atas, punggung kiri, sebagaimana yang tercantum dalam Kesimpulan VISUM ET REPERTUM Nomor : 353/308 tanggal 01 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BOBBY KAREMA selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika sedangkan saksi HERMAN PAMANGIN mengalami luka terbuka di lengan kanan bawah sebagaimana yang tercantum dalam Kesimpulan VISUM ET REPERTUM Nomor : 353/307 pada tanggal, dokter, dan Rumah Sakit yang sama sebagaimana yang termuat dalam Visum ET REPERTUM atas nama saksi AGUS PATIUNG Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 187 Ayat (1) KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **STANIS LAUS MATURAN alias BAPA OGEN** selanjutnya disebut dengan **Terdakwa**, pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar Pukul 12.30 WIT atau setidak - tidaknya pada bulan Maret 2020 atau setidak - tidaknya waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Irigasi Ujung Kabupaten Mimika atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “Melakukan Perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka” yakni terhadap **HERMAN PAMANGIN** dan AGUS PATIUNG yang selanjutnya disebut dengan para **Korban**, yang dilakukan terdakwa yang pada pokoknya dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal para korban untuk pergi kebun yang mana kebun tersebut bertempat sebagaimana yang tersebut dalam awal surat dakwaan ini, alasan para korban pada saat itu pergi ke kebun, dikarenakan adanya informasi, jika pondok – pondok yang berada di area kebun tersebut sudah

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibongkar, sesampainya di kebun para korban melihat asap sudah melambung tinggi, melihat akan hal itu para korban menuju ke area dimana pondok tersebut berada, selanjutnya saksi AGUS PATIUNG menanyakan kepada orang – orang yang berada di situ diantaranya terdakwa dimana sebelum para korban datang, orang – orang dan terdakwa sudah berada terlebih dahulu berada di dekat pondok tersebut dengan kalimat “, *Siapa yang bakar rumah ?* “. mendengar akan pertanyaan tersebut majulah terdakwa bersama dengan dua orang untuk menyerang saksi AGUS PATIUNG, dari salah satu orang yang berada di area tersebut berteriak dengan kalimat “, *bikin lingkaran*, sehingga orang – orang yang berada di situ mengepung para korban, selanjutnya terdakwa menusuk saksi AGUS PATIUNG dengan Tombak di sertai dengan pelaku / orang lainnya menganyunkan parang kepada korban, sehingga membuat para korban berlumuran darah, selanjutnya para korban langsung mundur sampai akhirnya datang saksi REMI dengan memakai bahasa, hingga akhirnya para korban melapor hal tersebut ke Kepolisian Resor Mimika

- Bahwa yang membakar pondok – pondok di area tersebut terdakwa dengan cara – cara menyiramkan minyak tanah ke pondok tersebut kemudian menyalahkan korek api untuk disulut sehingga membuat pondok tersebut terbakar
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama pelaku lainnya, para korban dalam hal ini saksi AGUS PATIUNG mengalami luka terbuka di leher belakang, lengan kiri atas, punggung kiri, sebagaimana yang tercantum dalam Kesimpulan VISUM ET REPERTUM Nomor : 353/308 tanggal 01 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BOBBY KAREMA selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika sedangkan saksi HERMAN PAMANGIN mengalami luka terbuka di lengan kanan bawah sebagaimana yang tercantum dalam Kesimpulan VISUM ET REPERTUM Nomor : 353/307 pada tanggal, dokter, dan Rumah Sakit yang sama sebagaimana yang termuat dalam Visum ET REPERTUM atas nama saksi AGUS PATIUNG Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 Ayat (2) Ke -1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **STANIS LAUS MATURAN alias BAPA OGEN** selanjutnya disebut dengan **Terdakwa**, pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar Pukul 12.30 WIT atau setidaknya - tidaknya pada bulan Maret 2020 atau setidaknya - tidaknya waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Irigasi Ujung Kabupaten Mimika atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah melakukan Perbuatan Penganiayaan* yakni terhadap **HERMAN PAMANGIN** dan **AGUS PATIUNG** yang selanjutnya disebut dengan para **Korban**, yang dilakukan terdakwa yang pada pokoknya dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal para korban untuk pergi kebun yang mana kebun tersebut bertempat sebagaimana yang tersebut dalam awal surat dakwaan ini, alasan para korban pada saat itu pergi ke kebun, dikarenakan adanya informasi, jika pondok – pondok yang berada di area kebun tersebut sudah dibongkar, sesampainya di kebun para korban melihat asap sudah melambung tinggi, melihat akan hal itu para korban menuju ke area dimana pondok tersebut berada, selanjutnya saksi **AGUS PATIUNG** menanyakan kepada orang – orang yang berada di situ diantaranya terdakwa dimana sebelum para korban datang, orang – orang dan terdakwa sudah berada terlebih dahulu berada di dekat pondok tersebut dengan kalimat “, *Siapa yang bakar rumah ?* “.mendengar akan pertanyaan tersebut majulah terdakwa bersama dengan dua orang untuk menyerang saksi **AGUS PATIUNG**, dari salah satu orang yang berada di area tersebut berteriak dengan kalimat “, *bikin lingkaran*, sehingga orang – orang yang berada di situ mengepung para korban, selanjutnya terdakwa menusuk saksi **AGUS PATIUNG** dengan Tombak di sertai dengan pelaku / orang lainnya menganyunkan parang kepada korban, sehingga membuat para korban berlumuran darah, selanjutnya para korban langsung mundur sampai akhirnya datang saksi **REMI** dengan memakai bahasa, hingga akhirnya para korban melapor hal tersebut ke Kepolisian Resor Mimika
- Bahwa yang membakar pondok – pondok di area tersebut terdakwa dengan cara – cara menyiramkan minyak tanah ke pondok tersebut kemudian menyalahkan korek api untuk disulut sehingga membuat pondok tersebut terbakar

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama pelaku lainnya, para korban dalam hal ini saksi AGUS PATIUNG mengalami luka terbuka di leher belakang, lengan kiri atas, punggung kiri, sebagaimana yang tercantum dalam Kesimpulan VISUM ET REPERTUM Nomor : 353/308 tanggal 01 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BOBBY KAREMA selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika sedangkan saksi HERMAN PAMANGIN mengalami luka terbuka di lengan kanan bawah sebagaimana yang tercantum dalam Kesimpulan VISUM ET REPERTUM Nomor : 353/307 pada tanggal, dokter, dan Rumah Sakit yang sama sebagaimana yang termuat dalam Visum ET REPERTUM atas nama saksi AGUS PATIUNG Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Ke -1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun kuasanya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Agus Patiung** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 20 Maret 2020 Pukul 12.30 WIT di jalan irigasi saksi datang setelah mengetahui rumah saksi dibakar. Kemudian ketika datang ternyata rumah saksi sudah rame dengan beberapa orang yang salah satunya merupakan Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian mengusir orang-orang namun saksi dikepung oleh orang-orang yang saksi tidak kenal termasuk Terdakwa kemudian Terdakwa menusuk tombak pada punggung saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka berdarah disebelah punggung saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya sebagian dan membantah dan menyatakan Terdakwa menggunakan parang bukan tombak;

2. **Herman Pamangin** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 20 Maret 2020 Pukul 12.30 WIT di jalan irigasi saksi datang bersama dengan saksi Agus Patiung karena mendengar kabar bahwa rumah saksi Agus Patiung dibakar;
- Bahwa ketika sampai Terdakwa dan bersama teman temannya sudah ada doi rumah saksi Agus Patiung yang dibakar kemudian saksi Agus Patiung

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta Terdakwa bersama teman temannya untuk meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa menolak dan justru meminta saksi dan saksi Agus Patiung meninggalkan lokasi namun saksi dan saksi Agus Patiung tidak meninggalkan lokasi tersebut kemudian Terdakwa dan beberapa orang lain mengepung saksi dan Agus Patiung;
- Bahwa Terdakwa kemudian dengan beberapa temannya mengayunkan tombak ke punggung saksi Agus Patiung yang mengakibatkan saksi Agus Patiung terluka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya sebagian dan membantah dan menyatakan Terdakwa menggunakan parang bukan tombak;

3. **Ignatius Maturan Alias Igo**dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 20 Maret 2020 Pukul 12.30 WIT di jalan irigasiterjadi perkara pengeroyokan terhadap saksi Agus Patiung;
- Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa datang ke Jalan Irigasi untuk membongkar rumah dan tanah tersebut atas perintah Bpk Elias namun saksi Agus Patiung datang menghalangi proses pembongkaran dan saksi Agus Patiung teriak berkata "jangan pake cara preman disini ayo baku potong!!"
- Bahwa karena saksi Agus Patiung tidak mau pergi kemudian saksi Agus Patiung dikelilingi dengan bentuk setengah lingkaran agar saksi Agus Patiung mau pergi namun saksi Agus Patiung tidak mau pergi sehingga Terdakwa dan teman-temannya mengeroyok Terdakwa menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang kepada Agus Patiung pada bagian punggung yang mengakibatkan saksi Agus Patiung terluka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

4. **Keng Theopelus Alias Keng**dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pengeroyokan namun mengetahui hal tersebut karena saksi yang menjemput saksi Ignatius Maturan dan Terdakwa untuk membongkar rumah di tanah milik Hak Ulayat Bpk Elias;
- Bahwa sebelumnya memang terdapat sengketa lahan antara Bpk Elias dan Bpk Agus Patiung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membongkar lahan tersebut atas perintah bpk Elias sebagai pemilik tanah hak ulayat km saksi Agus Patiung membangun rumah di tanah hak ulayat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum No 353/308 atas nama Agus Patiung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika
- Visum Et Repertum No 353/307 atas nama Herman Pamangin yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika

Yang dimana kesimpulan dari hasil visum et repertum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 20 Maret 2020 Pukul 12.30 WIT di jalan irigasi Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Agus Patiung dan membakar pondok;
- Bahwa Terdakwa datang kesitu atas perintah Bpk Elias untuk membakar pondok di tanah milik bpk Elias;
- Bahwa ketika membakar pondok saksi Herman Pamangin dan Saksi Agus Patiung datang dan menantang Terdakwa dan kawan kawan Terdakwa berkata “ siapa yang jago disini yang berani bakar pondok mari baku potong!!” kemudan Terdakwa meminta saksi Agus Patiung pulang;
- Bahwa agus patiun tidak pulang sehingga Terdakwa mengelilingi saksi Agus Patiung dan Saksi Herman Pamangin hingga membentuk setengah lingkaran kemudian mengayunkan parang ke saksi Agus Patiung namun ditahan oleh saksi Agus Patiung menggunakan tangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan lengan kiri atas saksi Agus Patiung luka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti antara lain sebagai berikut :

- 1 (satu) buah baju warna biru lengan pendek
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat
- 1 (satu) buah parang dengan gagang warna coklat beserta sarungnya
- 3 (tiga) buah kayu bekas terbakar

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah seng bekas terbakar
- 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 cm bergagang terbuat dari kayu
- 1 (satu) buah celana kain model jeans merk Blackhawk warna cream
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek loreng
- 1 (satu) buah korek api warna orange/kuning

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 20 Maret 2020 Pukul 12.30 WIT di jalan irigasi Terdakwa melakukan pengeroyokan bersama teman temannya terhadap saksi Agus Patiung;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang kemudian ditahan oleh saksi Agus Patiung menggunakan tangan kiri yang mengakibatkan tangan kiri agus patiung luka;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya Saksi Agus Patiung dan saksi Herman Pamangin mengalami luka robek akibat benda tajam sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mimika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Secara Terbuka Dan Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Manusia;**
- 3. Yang menyebabkan luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama **Stanis Laus Maturan Alias Bapa Ongen** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi;

## **Ad.2 Secara Terbuka Dan Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Manusia**

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama sama kepada manusia?;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Bahwa Bahwa pada hari Jumat Tanggal 20 Maret 2020 Pukul 12.30 WIT di jalan irigasi Terdakwa melakukan pengeroyokan bersama teman temannya terhadap saksi Agus Patiung. Terdakwa mengayunkan parang kemudian ditahan oleh saksi Agus Patiung menggunakan tangan kiri yang mengakibatkan tangan kiri saksi patiung luka. Akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya Saksi Agus Patiung dan saksi Herman Pamangin mengalami luka robek akibat benda tajam sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mimika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata benar Terdakwa bersama teman-temannya telah melakukan kekerasan terhadap saksi Agus Patiung dan saksi Herman Pamangin dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

## **Ad.3 Yang Menyebabkan Luka;**

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar perbuatan Terdakwa bersama Simon, Yosi dan Rio melakukan kekerasan terhadap saksi Musnaini, Tribudi Santoso, Budiman dan Marjuki menyebabkan luka?;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Bahwa Bahwa pada hari Jumat Tanggal 20 Maret 2020 Pukul 12.30 WIT di jalan irigasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan pengeroyokan bersama teman temannya terhadap saksi Agus Patiung. Terdakwa mengayunkan parang kemudian ditahan oleh saksi Agus Patiung menggunakan tangan kiri yang mengakibatkan tangan kiri agus patiung luka. Akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya Saksi Agus Patiung dan saksi Herman Pamangin mengalami luka robek akibat benda tajam sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mimika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan ternyata benarbenar perbuatan Terdakwa teman- temannya melakukan kekerasan terhadap saksi Agus Patiung dan Herman Pamangin berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan RSUD Kab. Mimika mengakibatkan luka robek akibat benda tajam terhadap para korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2)ke 1 KUHPtelah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwalebih lama dari masa tahanan yang dijalani, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ini oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Pebuatan Terdakwa mengakibatkan para korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyadari kesalahannya, menyesal atas kesalahan yang telah dilakukannya tersebut;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Stanis Laus Maturan Alias Bapa Ongen**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa ;
  - 1 (satu) buah baju warna biru lengan pendek
  - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat
  - 1 (satu) buah parang dengan gagang warna coklat beserta sarungnya
  - 3 (tiga) buah kayu bekas terbakar
  - 2 (dua) buah seng bekas terbakar

## Dikembalikan kepada AGUS PATIUNG

- 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 cm bergagang terbuat dari kayu
- 1 (satu) buah celana kain model jeans merk Blackhawk warna cream
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek loreng

## Dikembalikan kepada Korban HERMAN PAMANGIN

- 1 (satu) buah korek api warna orange/kuning

## Dirampas untuk di Musnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DEDDY THUSMANHADI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.** dan **WARA L.M. SOMBOLINGGI, S.H.** sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada harihari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RYAN STEVEN, A.Md** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mimika dan dihadiri oleh Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa:

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.**

**DEDDY THUSMANHADI, S.H.**

**WARA L.M. SOMBOLINGGI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**RYAN STEVEN, Amd**